



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN**  
**TENAGA KERJA**

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 04/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/VII/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN ATAS PEKERJAAN REHABILITASI /**  
**PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR ATAS BUKITTINGGI (BASEMENT)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI,**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Nomor: 600.357/DPUPR-CK/VI-2018, tanggal 7 Juni 2018 tentang Permohonan Pembahasan dan Pemrosesan Izin Lingkungan (Dokumen UKL/UPL) Struktur Bawah Pembangunan Kembali Pasar Atas.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tentang Pemberian Izin Lingkungan Pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas Bukittinggi (Basement).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Alamat Penanggung Jawab : SAWAH PADUAN RT001/RW002, KELURAHAN PAKAN KURAI, KECAMATAN GUGUAK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI
6. Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS, KECAMATAN GUGUAK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI
7. Kegiatan Utama : PEKERJAAN REHABILITASI / PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR ATAS BUKITTINGGI (BASEMENT)
8. Fasilitas Parkir: Panjang x Lebar x Tinggi : 174 m x 48 m x ±3,5 m
9. Luas Lahan : ± 18.740 m<sup>2</sup>
10. Luas Basement : ± 8.352 m<sup>2</sup>

KETIGA : Pemegang izin wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain yang terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas Bukittinggi (Basement), sebagai berikut:

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
2. Izin lainnya yang terkait dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua BERKEWAJIBAN untuk:

1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL;
2. Memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Bersedia dilakukannya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi terkait terhadap kegiatan sebagaimana Diktum Kedua sesuai Pasal 74 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KELIMA : Pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi dilakukan pihak pemegang izin dengan menggunakan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;

KEENAM : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Jenis Usaha / Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Nomor: 02/PPKLH/Rek/DLH-BKT/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas Bukittinggi (Basement).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Izin Lingkungan atas Pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas Bukittinggi (Basement).
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada:
1. Nama Pemrakarsa : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BUKITTINGGI
  2. Jenis Usaha/ Kegiatan : PEKERJAAN REHABILITASI / PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR ATAS BUKITTINGGI (BASEMENT)
  3. Penanggung Jawab : MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
  4. Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BUKITTINGGI

- KETUJUH : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan di luar komponen Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada instansi lain sesuai bidangnya;
- KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait;
- KESEMBILAN : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEPULUH : Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KESEBELAS : Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUABELAS : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KETIGABELAS : Surat Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI  
pada tanggal : 4 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



**SYAHRIZAL, ST**

NIP. 19611212 198602 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi;
8. Arsip.

**LAMPIRAN : MATRIK PERKIRAAAN DAMPAK, UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**RENCANA REHABILITASI/PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR ATAS (BASEMENT) KOTA BUKITTINGGI**

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
<b>5.1. TAHAP PRA KONSTRUKSI</b>										
<b>5.1.1. Komponen Ekonomi – Sosial-Budaya</b>										
<b>1. Perubahan Sikap dan Presepsi Masyarakat</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survei dan investigasi lapangan.</li> <li>Pembangunan blok pasar penampungan sementara.</li> <li>Pembersihan dan Pengosongan Pasar</li> <li>Pemindahan Sementara Pedangang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persepsi dan sikap masyarakat pada kegiatan survei dan investigasi pada kegiatan rencana revitalisasi pasar yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran atau beragam tanggapan masyarakat</li> <li>Persepsi dan sikap masyarakat pada kegiatan survei dan investigasi pada kegiatan rencana Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran atau beragam tanggapan masyarakat</li> <li>Penolakan masyarakat atau pedagang terhadap adanya kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas yang dapat menimbulkan rasa kekhawatiran atau persepsi negatif lain terhadap penurunan pendapatan sebagai akibat dari proses pembangunan berlangsung</li> <li>Persepsi positif masyarakat atau pedagang terhadap kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas karena dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan sehingga dapat meningkatkan pengunjung dan pendapatan.</li> </ul>	Adanya perubahan dan persepsi masyarakat sebagai respon dari rencana kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitar khususnya pedagang akan rencana Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas serta melibatkan tokoh masyarakat seperti Camat, Kelurahan, dan Niniak mamak serta pihak lainnya.</li> <li>Menetapkan areal relokasi/penampungan sementara untuk pedagang selama tahap konstruksi berlangsung sehingga mata pencaharian pedagang tidak terhenti, lokasi penampungan sementara ditetapkan di Depan Mesjid Raya, Pasar Putih dan Belakang Pasa.</li> <li>Melakukan koordinasi pemindahan dan pengoperasian pasar penampungan sementara dengan pihak pengelola pasar agar penempatan masing-masing pedagang menjadi teratur.</li> <li>Melakukan pembagian kapling secara adil dan terbuka dengan melibatkan pedagang dan pengelola pasar serta penduduk sekitar sehingga dapat mengurangi keresahan pedagang.</li> <li>Truk pengangkut material ditutup dengan terpal agar tidak ada ceceran material yang dapat menurunkan estetika di jalan raya.</li> <li>Setiap ban mobil proyek yang penuh lumpur dibersihkan/disiram sebelum meninggalkan lokasi kegiatan</li> </ul>	Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan di wilayah kegiatan Rehabilitasi/pembangunan kembali Pasar Atas.Kota Bukittinggi dan sekitarnya	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan prakonstruksi berlangsung	Melakukan pengamatan terhadap perubahan sikap dan persepsi masyarakat yang dapat dilihat dari respon atau reaksi masyarakat akan adanya rencana kegiatan Rehabilitasi/pembangunan kembali Pasar Atas.Kota Bukittinggi	Pemantauan dilakukan di sekitar pusat Kota Bukittinggi pada umumnya dan di wilayah Pasar Atas khususnya	Satu kali selama Tahap pra konstruksi	<p><b>a. Pelaksana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Sosial, Kota Bukittinggi</li> <li>Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap pra konstruksi</li> </ul>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timbulnya kekhawatiran pedagang terhadap ada atau tidaknya tempat penampungan sementara atau relokasi pedagang saat konstruksi berlangsung</li> <li>Kekhawatiran pedagang dan pembeli terhadap penampungan sementara, karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial, terganggunya aktifitas jual beli dan penurunan pendapatan pedagang</li> <li>Persepsi negatif masyarakat sebagai dampak turunan dari kegiatan pembangunan blok pasar penampungan sementara yang dapat menimbulkan beberapa dampak seperti peningkatan kebisingan, timbulan limbah padat, penurunan estetika lingkungan, gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, dan gangguan lalu lintas</li> </ul>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
<b>5.2. TAHAP KONSTRUKSI</b>										
<b>5.2.1. Komponen Fisik-Kimia</b>										
<b>1. Penurunan Kualitas Udara Ambien</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan dalam kegiatan rencana Rehabilitasi/pembangunan kembali pasar atas. Pendatangan material dan peralatan ini nantinya akan disesuaikan</li> </ul>	Dampak yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas udara ambien berupa peningkatan kandungan Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> ), Oksidan (O <sub>3</sub> ), dan Kandungan Debu (TSP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan yang dipakai untuk pengangkutan material dan peralatan merupakan kendaraan yang laik pakai (lolos uji keur).</li> <li>Tidak menghidupkan mesin kendaraan seperti truck dan alat berat diluar jam kerja.</li> <li>Membudayakan untuk tidak memanaskan mesin kendaraan (truk dan mobil) terlalu lama.</li> <li>Pemeliharaan mesin-mesin alat berat dan truck yang dipakai dalam kegiatan konstruksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kendaraan pengangkut dilakukan di sepanjang rencana Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas Bukittinggi.</li> <li>Pada areal tumpukan material galian tanah dan material bangunan.</li> <li>Pengelolaan lainnya dilakukan di lokasi tapak kegiatan</li> </ul>	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pengukuran sampling terhadap kualitas udara di lokasi tapak kegiatan dan selanjutnya dilakukan analisis laboratorium sesuai tabel berikut. Pemantauan dan pengukuran sampel udara dilakukan satu hari. Untuk baku mutu kualitas udara mengacu kepada	Tapak kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas yaitu di depan Rumah Makan Simpang Raya Kota Bukittinggi	Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap konstruksi berlangsung	<b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi  <b>b. Pengawas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Kesehatan, Kota Bukittinggi</li> </ul>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pematangan lahan yang berupa pembukaan, pemerataan dan penggalan lahan.</li> <li>Pembangunan base camp.</li> <li>Pembangunan sarana prasarana</li> </ul>	SDA	SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengoptimalan pemakaian alat berat dengan cara membatasi jumlah alat yang dipakai dalam waktu bersamaan.</li> <li>Melakukan pembongkaran bangunan dan pembangunan bangunan utama, sarana dan prasarana secara bertahap.</li> <li>Bukaan tanah diletakkan pada tempat yang terlindung hujan atau panas seperti diletakkan pada tempat tertutup atau ditutupi dengan terpal atau diletakkan dalam karung.</li> <li>Mencuci roda kendaraan pengangkut material galian tanah terutama saat musim hujan sebelum melintasi jalan umum.</li> <li>Penyiraman secara berkala di lokasi kegiatan konstruksi dalam rangka mengantisipasi debu, terutama pada musim kemarau</li> </ul>	SDA	SDA	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	SDA	SDA	<b>c. Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruksi
<b>2. Peningkatan Kebisingan</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi peralatan dan material.</li> <li>Pematangan lahan menggunakan peralatan berat.</li> <li>Pembangunan base camp.</li> <li>Pembangunan bangunan utama dan sarana prasarana</li> </ul>	Jenis dampak yang ditimbulkan ialah peningkatan kebisingan di sekitar lokasi kegiatan	KepMen LH No. 48 th 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan jasa Usaha sebesar 70dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemakaian kendaraan pengangkutan material dan peralatan yang laik pakai (lolos uji keur).</li> <li>Membatasi jumlah alat-alat berat yang dipakai dalam waktu bersamaan.</li> <li>Pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala mesin alat berat dan truk pengangkut yang dipakai dalam kegiatan konstruksi untuk menurunkan tingkat kebisingan</li> <li>Melengkapi alat pelindung yang diberikan kepada karyawan (pekerja konstruksi) berupa earplug atau earmuff, terutama kepada tenaga kerja yang berdekatan dengan alat-alat yang memiliki tingkat polusi suara yang tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kendaraan pengangkutan dilakukan di sepanjang jalur pembangunan kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas Kota Bukittinggi</li> <li>Lokasi area penggunaan alat berat</li> </ul>	Pengelolaan setiap saat selama penggunaan alat berat untuk kegiatan konstruksi berlangsung	Pemantauan dilakukan dengan pengukuran langsung terhadap kebisingan di lokasi kegiatan menggunakan <i>sound level meter</i> (SLM) dan selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan	Pemantauan dilakukan di tapak kegiatan yang menggunakan alat berat dan di area pemukiman masyarakat	Pemantauan dilakukan pada saat alat berat beroperasi atau selama kegiatan konstruksi berlangsung	<b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi <b>b. Pengawas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Kesehatan, Kota Bukittinggi</li> </ul> <b>c. Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruksi

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
<b>3. Peningkatan Run-Off ( Aliran Permukaan)</b>										
	Sumber dampak berasal dari kegiatan pematangan lahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana rencana Rehabilitasi/pem bangunan kembali Pasar Atas Bukittinggi yaitu pembukaan lahan dan pemadatan serta penggalian lahan pada lokasi tertentu	Jenis dampak adalah timbulnya aliran air permukaan atau run off di lokasi yang dibuka dan menimbulkan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debit harian air Permukaan</li> <li>• Koefisien Aliran Permukaan</li> <li>• Intensitas hujan</li> <li>• Luas area</li> <li>• Debit aliran permukaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan lahan disesuaikan dengan kebutuhan areal.</li> <li>• Pembuatan tanggul atau saluran drainase sementara yang dilengkapi dengan perangkap sedimen pada areal yang akan dibuka.</li> <li>• Mendesign bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai taman dan tidak tertutup dengan material yang kedap air</li> <li>• Pembuatan Manhole dan bak control</li> <li>• Design Teknis Perencanaan sarana aliran permukaan selengkapnya akan dikaji saat studi AMDAL kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar atas secara keseluruhan.</li> </ul>	Lokasi di tapak kegiatan dan area sarana prasarana	Selama tahap konstruksi berlangsung.	Pengamatan (observasi) langsung terhadap peningkatan <i>run off</i> di sekitar tapak kegiatan	Lokasi pemantauan dilakukan di tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b></p> <p>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>• Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruksi</p>
<b>4. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan base camp untuk peletakan material yang dibutuhkan pada pembangunan dan sebagai kantor atau ruang istirahat pekerja.</li> <li>• Pematangan lahan untuk bangunan pasar.</li> <li>• Pembangunan bangunan utama dan bangunan sarana prasarana</li> </ul>	Jenis dampak yaitu penurunan kualitas air permukaan/drainase berasal dari kegiatan konstruksi, baik bersifat fisik atau kimia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada keluhan masyarakat yang diakibatkan penurunan kualitas air permukaan akibat kegiatan konstruksi</li> <li>• Pengelolaan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalirkan limbah cair (MCK) aktifitas basecamp menuju septik tank.</li> <li>• Mengalirkan aliran air yang ada ke saluran buatan yang disediakan sehingga pada saat konstruksi, run off yang membawa sedimen tidak mengganggu aktifitas masyarakat lainnya.</li> <li>• Mengalokasikan lahan sebagai tempat penampungan tanah galian sehingga tidak ada yang tercecceur.</li> <li>• Sosialisasi dan menginstruksikan kepada pekerja untuk menempatkan tanah galian pada tempat yang telah disediakan saat melakukan pembangunan.</li> <li>• Aktifitas pematangan lahan dan pembangunan dilakukan secara bertahap.</li> </ul>	Pengelolaan dilakukan pada sekitar areal tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan pengambilan sampel air permukaan (air limbah drainase) dan menganalisanya di laboratorium sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 68/Menlhk/Setjen/K um.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah Domestik dan peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 tahun 2008 tentang Penetapan kriteria mutu air sungai di Provinsi Sumatera Barat	Drainase kota di sekitar Pasar Atas Kota Bukittinggi	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b></p> <p>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruksi</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	SDA	SDA	dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 tahun 2008 tentang , tentang Penetapan kriteria mutu air sungai di Provinsi Sumatera Barat. • Terpenuhi nya baku mutu Air Limbah Pasar sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 68/Menlhk/S etjen/Kum.1/ 8/2016 tentang baku mutu air limbah Domestik	• Memperhatikan limbah cair dan menghindari terjadinya genangan air di lokasi pemindahan sementara dengan membuat saluran buatan di sekitar lokasi dan memberi paving blok	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
<b>5. Gangguan Lalulintas</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan mobilisasi kendaraan yang mengganggu material.</li> <li>• Pematangan lahan.</li> <li>• Pembangunan bangunan utama, sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan jalan akibat truck membawa material yang melebihi daya angkut dan kapasitas jalan.</li> <li>• Perlambatan laju kendaraan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan.</li> <li>• Tumpukan material pembangunan ataupun material penggalian bangunan utama yang memakai badan jalan</li> </ul>	Ada atau tidaknya gangguan lalu lintas di sekitar tapak kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menugaskan petugas yang membantu kelancaran mobilisasi kendaraan yang akan memasuki lokasi tapak kegiatan.</li> <li>• Mobilisasi peralatan dan material dalam jumlah besar dilakukan pada malam hari.</li> <li>• Menginstruksikan kepada sopir truck agar tidak berjalan secara beriringan sehingga dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.</li> <li>• Material yang dibutuhkan selama tahap konstruksi tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan.</li> </ul>	Pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan dan pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Melakukan observasi langsung terhadap kondisi lalu lintas di jalan umum yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b></p> <p>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>• Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi</li> </ul>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	SDA	SDA	SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Truk yang membawa material harus sesuai dengan tonase klas jalan yang dilewati atau tidak melebihi dari kapasitas jalan maksimal 7 ton</li> <li>Memasang rambu-rambu jalan di sekitar lokasi kegiatan. Rambu-rambu tersebut seperti, hati-hati ada kegiatan truk keluar masuk lokasi kegiatan Rehabilitasi/pembangunan kembali pasar.atas.</li> <li>Petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk lokasi kegiatan untuk kelancaran lalu lintas.</li> <li>Melaporkan dumptruk kendaraan proyek yang dilengkapi dengan plat nomor, nama sopir, merk dan perlengkapan lainnya ke lintas Bukittinggi</li> <li>Pengaturan jam angkut jam 16.00 sampai 6 pagi terutama bila melewati lokasi Gedung DPRD.</li> <li>Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terkait pemakaian truck untuk kegiatan Rehabilitasi/pembangunan kembali Pasar Atas Kota Bukittinggi</li> <li>Masalah lalu lintas pengangkutan tanah galian aka ada kajian tersendiri yakni penyusun Andalalin.</li> </ul>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polres (Lantas)Bukittinggi</li> <li><b>c. Penerima Laporan</b></li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruks</li> </ul>
<b>5.2.2. Komponen Ekonomi-Sosial-Budaya</b>										
<b>1. Peningkatan Perekonomian Rakyat</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan untuk kegiatan. Material yang dibutuhkan tersebut dapat disuplai oleh masyarakat sekitar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan</li> </ul>	Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar rencana pembangunan yaitu Bukittinggi dan sekitarnya	Adanya peningkatan perkonoman masyarakat akibat kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima masyarakat sekitar Bukittinggi atau Sumatera Barat pada umumnya sebagai tenaga kerja seperti sopir dan lainnya untuk kegiatan mobilisasi dan pembangunan konstruksi lainnya.</li> <li>Memberikan upah tenaga kerja sesuai UMP</li> </ul>	Pengelolaan dilakukan pada lokasi di sekitar tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pemantauan dilakukan dengan metoda survei dan investigasi langsung di lokasi tapak kegiatan dan sekitarnya	Di sekitar lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Pelaksana</b></li> <li>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</li> <li><b>b. Pengawas</b></li> <li>DLH Bukittinggi</li> <li>(DPMPSPPTK).</li> <li><b>c. Penerima Laporan</b></li> <li>DLH Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruksi</li> </ul>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	<ul style="list-style-type: none"> <li>seperti pasir batu dan kerikil (sirtukil).</li> <li>Pengerjaan pematangan lahan dan pembangunan bangunan utama, sarana dan prasarana yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan terbukanya peluang usaha seperti usaha makanan sebagai dampak turunan dari kegiatan tersebut</li> </ul>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
<b>2. Perubahan Sikap dan Presepsi masyarakat</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi peralatan dan material bangunan untuk kegiatan Rehabilitasi/Pe mbangunan Kembali Pasar Atas yang menimbulkan dampak peningkatan kebisingan dan gangguan lalulintas.</li> <li>Pematangan lahan di tapak kegiatan yang dapat menimbulkan persepsi negatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material yang dapat mengganggu aktifitas lalu lintas.</li> <li>Persepsi positif masyarakat terhadap penyerapan tenaga kerja (sebagai sopir) untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material.</li> <li>Persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap kegiatan pematangan lahan pembangunan Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas jika dapat menimbulkan genangan air sehingga mengganggu aktifitas lainnya</li> </ul>	Adanya perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan konstruksi terhadap positif ataupun negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan mobilisasi kendaraan pengangkutan alat dan material pada malam hari atau tidak pada saat jam sibuk, sehingga tidak mengganggu lalu lintas.</li> <li>Menerima masyarakat sekitar Bukittinggi atau Sumatera Barat pada umumnya sebagai tenaga kerja seperti sopir dan lainnya untuk kegiatan mobilisasi dan pembangunan konstruksi lainnya.</li> <li>Menghindari terjadinya genangan air dengan membuat saluran sehingga aliran air langsung masuk ke drainase kota saat tahap konstruksi berlangsung</li> </ul>	Pengelolaan dilakukan pada lokasi di sekitar tapak kegiatan.	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pemantauan dilakukan dengan metoda survei dan investigasi langsung di lokasi tapak kegiatan dan sekitarnya	Di seluruh areal sekitar lokasi kegiatan, terutama area Pasar	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPSPPTK).</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruksi</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	masyarakat akan terjadi genangan air dan mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat sekitar. • Pembangunan sarana prasarana utama dan pendukung	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
<b>5.2.3. Komponen Kesehatan masyarakat</b>										
<b>1. Timbulan Limbah Padat</b>										
	Sumber dampak yang dapat ditimbulkan dari sisa makanan atau bungkus makanan tenaga kerja dan limbah padat seperti karung semen, dan material tanah galian saat kegiatan penggalian tanah untuk tapak kegiatan basement	Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya timbunan sampah atau limbah padat di tapak kegiatan	Ada atau tidaknya timbulan limbah padat di sekitar tapak kegiatan dan mengacu kepada Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan anorganik secara terpisah.</li> <li>Menempatkan limbah padat pada tempat penampungan sampah sementara yang tertutup dan kedap air sehingga tidak ada rembesan air lindi.</li> <li>Melakukan pengangkutan sampah secara intens dan berkala yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi.</li> <li>Bekas Tanah Galian diangkut dengan kendaraan sendiri (kontraktor) kepada konsumen yang membutuhkan tanah galian untuk kegiatan penimbunan di lokasi Mesjid Tabliqiah sbanyak 25.000 m<sup>3</sup>, lokasi RSUD sabanyak 25.000 m<sup>3</sup> dan ditempat lain di Kota Bukittinggi dan sekitarnya berdasarkan rekomendasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</li> </ul>	Pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan dan areal sekitar tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama tahap konstruksi berlangsung.	Pengamatan langsung pada lokasi tapak kegiatan yaitu dengan mengamati tingkat kebersihan terutama tempat pembuangan sampah dan lokasi tertentu yang menghasilkan limbah	Di seluruh areal lokasi kegiatan, terutama area tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b></p> <p>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruksi</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
<b>2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi peralatan dan material.</li> <li>Pembangunan dan operasional base camp.</li> <li>Pematangan lahan.</li> <li>Pembangunan bangunan utama, sarana dan prasarana</li> </ul>	Jenis dampak adalah timbulnya gangguan kesehatan dan terjadinya kecelakaan kerja saat melakukan aktifitas kegiatan pada tahap konstruksi	Tidak ada terjadi kecelakaan kerja selama kegiatan konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan kotak P3K.</li> <li>Memberikan BPSJ ketenakerjan kepada tenaga kerja pendukung kegiatan Konstruksi.</li> <li>Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) untuk kegiatan dengan tingkat resiko kerja tinggi. APD ini dapat berupa helm, masker, sarung tangan dan sepatu bot.</li> <li>Adanya ikatan kerja/kontrak yang jelas antara pelaksana kegiatan dengan Kontraktor dan pekerja</li> </ul>	Di seluruh area tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan survai langsung ke lokasi kegiatan terhadap kegiatan yang berlangsung	Tapak kegiatan dimana kegiatan konstruksi berlangsung	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b></p> <p>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 kali selama tahap konstruksi</p>
<b>5.3. TAHAP OPERASIONAL</b>										
<b>5.3.1. Komponen Fisik-Kimia</b>										
<b>1. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>										
	Penurunan kualitas air permukaan bersumber dari pengelolaan limbah cair pada tahap operasional	Jenis dampak adalah terjadinya penurunan kualitas air permukaan baik secara fisik atau kimia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya keluhan masyarakat terkait operasional pasar.</li> <li>Pengelolaan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 tahun 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalirkan semua limbah cair domestik (kamar mandi, air wudhuk) ke Bak Kontrol dan selanjutnya dialirkan ke drainase kota/umum.</li> <li>Menyediakan sarana WC dan mengalirkan limbah cair WC tersebut ke septik tank.</li> <li>Memperhatikan drainase kota bebas dari sampah agar aliran air drainase tetap lancar.</li> <li>Membuat sumur resapan dan memberi paving blok sebagai pengelolaan air limpasan hujan</li> </ul>	Aliran drainase kota	Pengelolaan lingkungan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasional berlangsung	Melakukan observasi langsung dan mengambil sampel air limbah (drainase kota) di sekitar tapak kegiatan dan melakukan analisa di laboratorium	Lokasi pemantauan yaitu <i>outlet air limbah (bak control) sebelum masuk ke drainase kota/umum</i>	Pemantauan terhadap efektifitas pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasional berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b></p> <p>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 x 6 bulan selama tahap operasional</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	SDA	SDA	tentang , tentang . Penetapan kriteria mutu air sungai di Provinsi Sumbar • Terpuhinya baku mutu Air Limbah Pasar sesuai dengan Permen LHK no. 68/Menlhk/S etjen/Kum.1/ 8/2016 tentang baku mutu air limbah Domestik	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
<b>2.</b>	<b>Gangguan Lalulintas</b>									
	Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi kendaraan pedagang dan pengunjung pasar saat keluar – masuk lokasi basement	Jenis dampak adalah timbulnya gangguan lalu lintas di sekitar tapak kegiatan	Ada atau tidaknya gangguan lalu lintas di sekitar tapak kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan kapasitas lahan parkir (basement) yang memadai yang mampu menampung kendaraan roda 4 sejumlah 300 unit dan beberapa kendaraan roda 2 sehingga dapat menampung kendaraan yang ada.</li> <li>• Menugaskan petugas atau tukang parkir yang membantu kelancaran mobilisasi kendaraan yang akan memasuki lokasi tapak kegiatan.</li> <li>• Mematuhi peraturan rambu lalu lintas yang telah diterapkan.</li> <li>• Memperhatikan jalur perputaran kendaraan keluar dan masuk di lahan parkir.</li> <li>• Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat terkait aktifitas lalu lintas pada hari tertentu atau hari libur yang dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas</li> <li>• Pengelolaan gangguan lalulintas tahap operasional secara rinci akan ada kajian tersendiri yakni Andalalin</li> </ul>	Pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan dan pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan mobilisasi kendaraan berlangsung	Melakukan observasi langsung terhadap kondisi lalu lintas di jalan umum yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan setiap saat selama tahap operasional pasar berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>• Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi</li> <li>• Polres (Lantas) Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 x 6 bulan selama tahap operasional</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
<b>5.3.2. Komponen Ekonomi-Sosial-Budaya</b>										
<b>1. Kesempatan Kerja</b>										
	Rekrutmen tenaga kerja untuk mendukung kegiatan operasional Basement	Terbukanya peluang kerja untuk mendukung kegiatan operasional basement Pasar Atas Bukittinggi	Tolok ukur pengelolaan adalah jumlah tenaga kerja setempat yang menjadi tenaga kerja selama tahap operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat sebagai tukang parkir dan penjaga keamanan/pemeliharaan gedung pasar.</li> <li>Memberikan upah sesuai dengan standar UMP Provinsi Sumatera Barat</li> </ul>	Para tenaga kerja petugas parkir terutama terkait dengan operasional basement di Pasar Atas	Kelola dilaksanakan setiap saat selama operasional berlangsung	Melakukan pengamatan langsung dan wawancara terkait kegiatan pengelolaan yang dilakukan	Tenaga kerja pendukung aktifitas pasar terutama petugas parkir di Basement	Pemantauan dilaksanakan selama tahap operasi berlangsung yaitu 1 x 6 bulan	<p><b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK)</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 x 6 bulan selama tahap operasional</p>
<b>2. Peningkatan Perekonomian Rakyat</b>										
	Sumber dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat pada tahap operasi adalah adanya penerimaan tenaga kerja sebagai tukang parkir dan penjaga keamanan pasar untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan	Jenis dampak yang dirasakan warga adalah terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat karena adanya operasional Pasar Atas Kota Bukittinggi	Adanya peningkatan perekonomian masyarakat sebagai akibat dari operasional pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga keamanan dan bangunan pasar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan lancar.</li> <li>Menjaga dan meningkatkan kualitas bangunan pasar supaya pengunjung merasa aman dan selalu mengunjungi Pasar Atas</li> </ul>	Lokasi pengelolaan di tapak dan sekitar tapak kegiatan	Periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap saat selama tahap operasional	Melakukan observasi langsung di lapangan dan melakukan wawancara terhadap beberapa pengunjung atau pedagang pasar	Di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan selama kegiatan operasi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DLH Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK)</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b> DLH Kota Bukittinggi 1 x 6 bulan selama tahap operasional</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	pasar. Selain itu, peningkatan perekonomian masyarakat juga dapat berasal dari terbukanya peluang usaha lain sebagai akibat dari operasional Pasar Kota Bukittinggi	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
<b>3. Perubahan Sikap dan Presepsi Masyarakat</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penerimaan tenaga kerja.</li> <li>•Operasional dan pemeliharaan basement Pasar Atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penerimaan tenaga kerja sebagai tukang parkir dan penjaga keamanan pasar yang tidak berasal dari daerah setempat.</li> <li>•Adanya limbah yang tidak terkelola dengan baik sebagai akibat dari kegiatan operasional pasar sehingga dapat mengganggu dan menimbulkan vektor penyakit terutama limbah domestik Pasar Atas.</li> <li>•Dampak turunan dari bahaya kebakaran.</li> <li>•Dampak turunan dari gangguan lalu lintas</li> </ul>	<p>prosentase perubahan sikap dan persepsi masyarakat yang positif ataupun negatif akibat kegiatan operasional pasar khususnya operasional basement</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengutamakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja petugas parkir, keamanan pasar dan pemeliharaan pasar.</li> <li>•Menempatkan limbah padat pada tempat penampungan sampah sementara.</li> <li>•Menyediakan tempat sampah yang memenuhi kriteria yaitu kedap air dan tertutup rapat agar tidak dihindangi lalat.</li> <li>•Memisahkan limbah padat organik dan an organik.</li> <li>•Memastikan limbah cair yang dialirkan ke drainase umum/Kota selalu dibawah ambang batas yang disyaratkan seseai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>•Memperhatikan aliran drainase dan memastikan tidak adanya genangan di sekitar tapak kegiatan.</li> <li>•Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran.</li> <li>•Mengatur lalu lintas pada saat – saat tertentu yang dapat menimbulkan kemacetan</li> </ul>	<p>Masyarakat sekitar kawasan Pasar Atas di Kelurahan Benteng pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi</p>	<p>Pengelolaan dilakukan setiap saat selama tahap operasional berlangsung.</p>	<p>Melakukan pengamatan langsung ke lokasi operasional kegiatan</p>	<p>Lokasi operasional kegiatan</p>	<p>Pemantauan terhadap dilakukan setiap saat selama kegiatan operasional berlangsung</p>	<p><b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>• Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK)</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 x 6 bulan selama tahap operasional</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
<b>5.3.3. Komponen Kesehatan Masyarakat</b>										
<b>1. Timbuan Limbah Padat</b>										
	Sumber dampak dapat berasal dari pengunjung dan karyawan Basement Pasar Atas Kota Bukittinggi	Jenis dampak yang dirasakan adalah adanya timbuan limbah padat di sekitar tapak kegiatan yang dapat menimbulkan vektor penyakit	Tolok ukur dampak adalah tidak adanya timbuan limbah padat di tapak kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara yang memenuhi persyaratan yaitu tertutup dan kedap air.</li> <li>Menyediakan TPS terpadu.</li> <li>Menyediakan space untuk tempat pembuangan sampah sementara di setiap lantai bangunan Pasar Atas.</li> <li>Membuat phamlet larangan berjualan makanan di dekat TPS</li> <li>Melakukan pengangkutan sampah secara intens dan berkala yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi.</li> <li>Menjaga kebersihan pasar dari sampah agar tidak menimbulkan vektor penyakit.</li> <li>Membuat larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan</li> </ul>	Lokasi pengelolaan yaitu di tapak kegiatan dan tempat pembuangan sampah sementara	Kelola dilaksanakan setiap saat selama kegiatan operasional berlangsung	Melakukan pengamatan langsung di tapak kegiatan dan area yang menghasilkan limbah padat	Di sekitar tapak kegiatan dan tempat pembuangan sampah	emantauan dilaksanakan setiap saat selama tahap operasi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 x 6 bulan selama tahap operasional</p>
<b>2. Potensi Kebakaran</b>										
	Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional pasar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Pasar Atas telah mengalami tiga kali kebakaran.	Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah timbulnya potensi kebakaran karena operasional pasar yang dapat diakibatkan dari pemutusan hubungan arus pendek listrik maupun disengaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terjadinya kebakaran akibat dari kegiatan operasional pasar.</li> <li>Adanya fasilitas pemadam kebakaran seperti Hydrant dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di sekitar tapak kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup sesuai dengan arahan instansi terkait yakni Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebagai berikut: <b>A. Pasar Atas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Pemadam Api Ringan dengan rincian : <u>Basement = 38 bh type Dry chemical/Powder Vol 6 kg.</u> <u>Pada Ruangan mesin 1 bh Type Co2 Vol 5 Kg.</u></li> </ul> <b>B. Untuk Seluruh Bangunan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi Hydran Kebakaran Gedung dan Halaman (setiap jarak 30 m<sup>2</sup> 1 bh box hydrant lengkap ( Nozle, Selang, Kapak dan Rak selang). dengan mesin pompa elektrik, Pompa Diesel dan Reservoar min Vol 50 m<sup>3</sup>.</li> <li>Instalasi Pemercik Otomatis/Sprinkler setiap jarak</li> </ul> </li> </ul>	Pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan.	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasi berlangsung.	Melakukan observasi (pengamatan langsung) di tapak kegiatan	Lokasi pemantauan adalah di tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasional berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b> Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 x 6 bulan selama tahap operasional</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	SDA	SDA	SDA	min 12 m <sup>2</sup> 1 bh Kepala Sprinkler; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katup sambungan untuk Pemadam Kebakaran;</li> <li>• Akses jalan masuk bagi Pemadam Kebakaran;</li> <li>• Tempat Berhimpun sementara/tempat evakuasi korban</li> <li>• Menyediakan Penunjuk arah evakuasi/ Fire exit dgn lampu LED/ atau warna yang mencolok (merah, kuning, biru dll)</li> <li>• Pintu, tangga darurat/ akses penyelamatan jiwa;</li> <li>• Menyediakan sistim pengendali udara (air fan dan ducting);</li> <li>• Smoke barrier/penghambat aliran asap pada koridor bangunan;</li> <li>• Pintu harus dengan bukaan arah keluar. Pintu masuk dan keluar harus dibedakan.</li> <li>• Menyediakan Instalasi Alarm Kebakaran/Fire Alarm System.</li> <li>• Menyediakan Sistim detector kebakaran (Smoke detector/detektor asap dan Heat Detector/detektor panas)</li> <li>• Membentuk Sistim MKKG dengan uraian tugas serta mengadakan pelatihan minimal 1 kali 6 bulan.</li> <li>• Agar pihak pengelola dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dalam perencanaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran serta dan dalam penyusunan SOP Kedaruratan Bencana pada lingkungannya.</li> <li>• Memasang SOP pemakaian racun api di dekat setiap racun api agar dapat dibaca oleh pedagang ataupun pembeli.</li> </ul>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	SDA	SDA	SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan secara rutin alat pemadam kebakaran kepada instansi terkait yaitu 1 x 1 tahun.</li> <li>Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala oleh pihak terkait</li> <li>Memasang alarm sistem (sistem asap/panas), guna mendeteksi lebih dini terhadap bencana kebakaran</li> <li>Memasang instalasi penyalur petir</li> <li>Memasang penunjuk arah/ Fire Exit hingga ke tempat berhimpun atau berkumpul (Assembly Point)</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap alat proteksi kebakaran</li> <li>Membuat jalur evakuasi dan pintu/tangga darurat.</li> <li>Menyediakan akses masuk/manover kendaraan pemadam kebakaran, yaitu di depan Istana Bung Hatta.</li> </ul>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
<b>3. Kesehatandan Keselamatan Kerja (K3)</b>										
	Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional pasar misalnya kebakaran bangunan pasar sebagai akibat dari hubungan arus pendek listrik maupun tindakan yang disengaja.	Jenis dampak yang muncul yaitu gangguan kesehatan dan keselamatan kerja karena terjadinya kecelakaan kerja dan dampak turunan lainnya seperti kebakaran, limbah yang dihasilkan dan kondisi bangunan pasar	Tidak adanya gangguan kesehatan dan kecelakaan akibat kegiatan pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat jalur mitigasi kebencanaan di setiap lantai bangunan pasar sebagai antisipasi terjadinya bahaya bencana</li> <li>Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup sesuai dengan arahan instansi terkait yakni Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebagai tindakan mitigasi pengelolaan</li> <li>Memasang SOP pemakaian racun api di dekat setiap racun api</li> <li>Membuat jalur evakuasi dan pintu/tangga darurat</li> <li>Menghindari terjadinya timbunan sampah agar tidak menimbulkan vektor penyakit.</li> <li>Meningkatkan kedisiplinan dan berhati - hati dalam menggunakan listrik agar tidak terjadi hubungan arus pendek listrik.</li> </ul>	Lokasi tapak kegiatan pasar.	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan pengamatan langsung di area tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan pada seluruh area tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana</b></p> <p>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi</p> <p><b>b. Pengawas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan</b></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 1 x 6 bulan selama tahap operasional</p>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	SDA	SDA	SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat phamflet atau himbauan kepada pedagang dan pengunjung agar menjaga kenyamanan dan keamanan pasar.</li> <li>• Menyediakan tempat khusus penyimpanan LB3 yang berasal dari lampu TL dan baterai yaitu berupa gudang yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku.</li> <li>• Bangunan pasar memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan khususnya Pasar Bawah.</li> <li>• Menyediakan fasilitas K3.</li> <li>• Menguras tempat penyimpanan air 1 x 1 minggu agar tidak menjadi vektor penyakit</li> </ul>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA